



Kelurahan Degayu

Jl. Labuhan No.88 Degayu Kota Pekalongan 51148 0285432753

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Utara /
Kelurahan Degayu

surat pengantar rekomendasi Nikah

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa surat Pengantar RT/RW
2. Membawa FC KK orang tua pemohon
3. FC KTP Pemohon dan Calon suami/istri
4. Pass Foto berwarna 1 lembar
5. membawa FC Surat Nikah orang tua calon pengantin wanita
6. FC Akta Kelahiran atau Ijazah terakhir
7. FC Surat Kematian bagi suami / istri yang meninggal
8. Surat Boro Kawin pihak calon pengantin laki-laki
9. Akta Cerai (bagi janda/duda)
10. Akta/Surat Kematian (bagi janda/duda)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. • Pemohon datang ke P3N (Petugas Pembantu Pencatat Nikah) membawa berkas persyaratan lengkap dan benar
2. • Petugas memeriksa kelengkapan berkas, apabila belum lengkap dikembalikan ke pemohon
3. • Petugas menyerahkan berkas kepada pejabat Kelurahan untuk diverifikasi
4. • Petugas menyerahkan berkas yang sudah diverifikasi kepada Lurah untuk ditandatangani
5. • Petugas menyerahkan Surat Pengantar Rekomendasi yang sudah ditandatangani kepada P3N setelah diregister oleh Kasi Pembangunan dan Kesmas/ petugas kelurahan

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Kelurahan Degayu

Jl. Labuhan No.88 Degayu Kota Pekalongan 51148 0285432753

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Utara /
Kelurahan Degayu

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Rekomendasi Nikah

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan Tak Langsung

- a. Telephon : 0285-432753
- b. Email : degayu@pekalongankota.com

2. Pengaduan Langsung.

- a. Pemohon menyampaikan Pengaduan Langsung kepada petugas
- b. Petugas merespon pengaduan pemohon sampai mendapatkan solusi
- c. Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan masalah, maka pengaduan diteruskan ke Kasi Pemerintahan dan Lurah
- d. Lurah Menyelesaikan permasalahan sampai tuntas dan mendapatkan solusi